



## Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis *Financial Technology* di Indonesia

Nuzul Rahmayani

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Jln. By Pass Aur Kuning, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat

Email: [nuzullaw05@yahoo.co.id](mailto:nuzullaw05@yahoo.co.id)

### Abstract

*Companies based on financial technology (fintech) is currently growing rapidly in Indonesia. Fintech has become a phenomenon that affects the legal system, because it rests on the internet of things that are capable of operating beyond the limits of existing jurisdictions. Bank Indonesia statistics recorded total fintech transactions in 2017 reached US \$ 15.02 billion or Rp. 202.77 trillion, up 24.6% from a year earlier. Referring to Law Number 21 Know 2011 (OJK Law), the Financial Services Authority (OJK) is an institution authorized to supervise fintech-based companies in Indonesia, as OJK does have the authority to supervise institutions in the field of financial services in general in Indonesia. This oversight function is also part of one of the other OJK functions contained in Article 4 of the OJK Law, so that all activities within the financial sector can protect consumers and the public. This supervisory function is also part of the mandate of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection, particularly related to Financial Services Products. Furthermore, in relation to the existence of the fintech-based company, to this writing, OJK regulations related to fintech supervision in Indonesia are still minimal (only 1), namely the Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Borrowing and Borrowing Services Information Technology based. Therefore, the lack of rules related to supervision of fintech-based companies is also a distinct threat to the enforcement of consumer protection law fintech in Indonesia.*

**Keywords:** *Consumer Protection Law; Supervision; Financial Technology*

### Abstrak

*Perusahaan-perusahaan berbasis financial technology (fintech) saat ini tengah berkembang pesat di Indonesia. Fintech telah menjadi sebuah fenomena yang mempengaruhi sistem hukum, karena bersandar pada internet of things yang mampu beroperasi melampaui batas yuridiksi yang ada. Data statistik Bank Indonesia mencatat total transaksi fintech tahun 2017 mencapai US\$ 15,02 miliar atau Rp. 202,77 triliun, atau meningkat 24,6% dari tahun sebelumnya. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (UU OJK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan perusahaan berbasis fintech di Indonesia, karena OJK memang memiliki kewenangan melakukan pengawasan lembaga di bidang jasa keuangan secara umum di Indonesia. Fungsi pengawasan ini juga merupakan bagian dari salah satu fungsi OJK yang lain yang terdapat di Pasal 4 UU OJK yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan mampu melindungi konsumen dan masyarakat. Fungsi pengawasan ini juga merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, khususnya terkait Produk Jasa Keuangan. Lebih lanjut, terkait dengan eksistensi perusahaan berbasis fintech tersebut, sampai tulisan ini dibuat, peraturan OJK terkait dengan pengawasan fintech di Indonesia masih sangat minim (hanya 1), yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*

Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Oleh sebab itu, minimnya aturan terkait pengawasan perusahaan berbasis *fintech* ini juga menjadi ancaman tersendiri bagi penegakan hukum perlindungan konsumen *fintech* di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Perlindungan Konsumen, Pengawasan, Financial Technology

## A. PENDAHULUAN

Salah satu istilah yang tidak asing beberapa tahun terakhir khususnya di dunia bisnis Indonesia adalah istilah *fintech*. Istilah *fintech* merupakan singkatan dari *Financial Technology*, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Teknologi Finansial.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI 19/2017), teknologi finansial diartikan sebagai berikut: "Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran."

Perkembangan *fintech* saat ini telah menghasilkan industri sendiri yang sebagian produknya bahkan beririsan langsung dengan komoditas berbagai lembaga keuangan konvensional yang selama ini telah dikenal oleh masyarakat. Selain itu, produk *fintech* juga ada yang sifatnya menggandeng produk dari lembaga keuangan konvensional, seperti perusahaan perbankan, investasi, dan perasuransian. *Fintech* telah menjadi sebuah fenomena yang mempengaruhi sistem hukum dunia, karena *fintech* bersandar pada *internet of things* yang mampu beroperasi melintasi batas yurisdiksi yang ada.

Peluang dan perkembangan *fintech* di Indonesia sangat pesat karena berbagai perusahaan *fintech* terus berkembang seiring dengan pemenuhan kebutuhan konsumen, sehingga regulasi terkait *fintech* harus mampu mengimbangi perkembangan kondisi tersebut, dan harus menjadi perhatian serius dari pemerintah.

Data statistik Bank Indonesia mencatat total transaksi *fintech* di Indonesia pada tahun 2017 mencapai US\$ 15,02 miliar atau Rp. 202,77 triliun. Jumlah tersebut meningkat 24,6% dibandingkan pada tahun 2016. Selain itu, BI juga mencatat pelaku

usaha industri tersebut meningkat dari 140 perusahaan pada tahun 2017 menjadi 188 perusahaan.<sup>1</sup>

Hingga November 2017, OJK mencatat dana *fintech peer to peer lending* (P2P lending) mencapai Rp. 1,9 triliun atau menunjukkan tren pertumbuhan 20% setiap bulannya. Hingga Januari 2018 telah terdaftar 33 perusahaan *fintech* P2P di OJK, termasuk *fintech* syariah, serta terdapat 119 perusahaan yang masuk dalam daftar tunggu (*pipeline*). Sedangkan jumlah peminjam di perusahaan *fintech* hingga Januari 2018 mencapai 260.000 orang dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 2,56 triliun.<sup>2</sup>

Kondisi tersebut di satu sisi memberikan keuntungan kepada konsumen, karena konsumen mendapatkan peluang yang lebih luas untuk mengakses jasa yang diinginkan. Namun, di sisi lain kondisi ini juga memberikan kemungkinan yang negatif untuk penegakan hukum perlindungan konsumen.<sup>3</sup>

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen,<sup>5</sup> serta tidak menafikan masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup>*Prinsip-Prinsip ini Wajib Diterapkan dalam Industri Fintech*, diakses melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) pada tanggal 18 Juni 2018 pukul 14.00 WIB

<sup>2</sup>*Transparansi Fintech, Gerbang Perlindungan bagi Konsumen*, diakses melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) pada tanggal 20 Juni 2018, pukul 15.00 WIB.

<sup>3</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 11

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>5</sup> Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>6</sup> Az. Nasution. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, hlm.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), maka perlindungan konsumen, khususnya pada sektor jasa keuangan turut menjadi tanggung jawab OJK. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 UU OJK yang berbunyi: "OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (a) terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; (b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; (c) mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat."

Untuk menjalankan tujuannya tersebut, maka Pasal 5 UU OJK menjelaskan fungsi dari OJK. Adapun Pasal 5 tersebut berbunyi: "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan."

Dari pemaparan tersebut, terlihat jelas bahwa fungsi pengawasan lembaga jasa keuangan yang dijalankan oleh OJK memiliki hubungan yang sangat erat dengan tujuan perlindungan konsumen sebagai muaranya. Tanpa adanya pengawasan yang baik dan sistemis, maka perlindungan konsumen tidak akan mungkin untuk ditegakkan. Apalagi perkembangan *fintech* yang sangat luar biasa. Namun, hingga saat tulisan ini dibuat, OJK baru menerbitkan 1 (satu) regulasi terkait salah satu produk *fintech* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kondisi ini tentu sangat menarik untuk dikaji. Sehingga rumusan masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah: (1) Bagaimanakah regulasi dan pengawasan perusahaan berbasis *financial technology* di Indonesia?; (2) Bagaimanakah tinjauan hukum perlindungan konsumen terkait pengawasan perusahaan berbasis *financial technology* di Indonesia?

## **B. METODE**

Berdasarkan fokus penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji berpendapat bahwa penelitian hukum normatif

adalah: “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”<sup>7</sup> Sementara, Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad menyajikan pengertian penelitian hukum normatif sebagai: “penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).”<sup>8</sup>

Sedangkan, berdasarkan sifat dan tujuan penelitian, penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*), yaitu penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder<sup>10</sup>. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari<sup>11</sup>:

### **1. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Adapun peraturan perundang-undangan yang Penulis gunakan antara lain adalah:

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

<sup>8</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 49. Lihat juga Soejono Soekanto. (1986). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, hlm. 50-51. Lihat juga Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2014). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. 3. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.

<sup>10</sup> Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. (1986). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Kedua. Jakarta: Rajawali, hlm. 11.

<sup>11</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- d) PBI No. 11/12/PBI/2009 jo. PBI No. 16/8/PBI/2014 jo. PBI No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.
- e) PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- f) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- g) POJK No. 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksadana.
- h) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial.
- i) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

## **2. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, seperti literatur bahan hukum resmi dari instansi pemerintah, bahan hukum lain yang dipublikasikan dalam bentuk pedoman, buku, jurnal, makalah, dan disertasi.

## **3. Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*)**

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>12</sup>,

---

<sup>12</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. (1990). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 14-15.

seperti kamus bahasa Indonesia, kamus terminologi, aneka istilah hukum, majalah, surat kabar, ensiklopedia, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum. Adapun sumber-sumber dari studi pustaka adalah seperti: peraturan perundang-undangan, putusan hakim, kontrak, buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum atau artikel ilmiah, dan hasil publikasi di media cetak maupun elektronik.

Semua bahan yang diperoleh dan terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menggambarkan atau memaparkan teori yang ada dengan bahan yang diperoleh dari wawancara, data, maupun studi pustaka dari berbagai sumber, dengan didahului koding dan editing data, kemudian melakukan interpretasi yakni memberikan makna pada analisis, menjelaskan pola atau kategori mencari hubungan antara berbagai konsep.<sup>13</sup> Metode kualitatif ini digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka-angka atau rumusan statistik, namun dijabarkan dalam bentuk kalimat.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Regulasi dan Pengawasan Perusahaan Berbasis *Financial Technology* di Indonesia

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian pendahuluan, perkembangan *fintech* saat ini telah menghasilkan industri sendiri yang sebagian produknya bahkan beririsan langsung dengan komoditas berbagai lembaga keuangan konvensional yang selama ini telah dikenal oleh masyarakat. Selain itu, produk *fintech* juga ada yang sifatnya menggandeng produk dari lembaga keuangan konvensional, seperti perusahaan perbankan, investasi, dan perasuransian. *Fintech* telah menjadi sebuah fenomena yang mempengaruhi sistem hukum dunia, karena *fintech* bersandar pada *internet of things* yang mampu beroperasi melintasi batas yurisdiksi yang ada.

---

<sup>13</sup> S. Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, hlm. 126.

Perkembangan perusahaan berbasis *fintech* beberapa tahun terakhir secara pesat di Indonesia sudah memiliki beberapa regulasi, namun regulasi-regulasi tersebut masih dianggap masih kurang dalam mengakomodir segala resiko dan kemungkinan dari perkembangan perusahaan *fintech* itu sendiri. Saat ini, di Indonesia terdapat 2 (dua) lembaga yang berwenang mengatur industri *fintech* yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank Indonesia hingga saat ini setidaknya telah membuat sejumlah regulasi terkait *fintech* ini, yaitu: (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran; (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; (3) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial; (4) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

Sedangkan OJK, hingga saat ini baru menerbitkan 1 (satu) buah regulasi pengawasan perusahaan *fintech*, yaitu terkait pengawasan salah satu produk *fintech* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI 19/2017), teknologi finansial diartikan sebagai berikut: "Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran."

Adapun kategori penyelenggaraan *fintech* ini diatur dalam Pasal 3 ayat 1 PBI 19/2017, yaitu: (1) Sistem pembayaran; (2) Pendukung pasar; (3) Manajemen investasi dan manajemen resiko; (4) Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan (5) Jasa finansial lainnya. Adapun kriteria *fintech* diatur dalam Pasal 3 ayat 2 PBI 19/2017 tersebut, yaitu: (1) Bersifat inovatif; (2) Dapat berdampak pada produk, layanan,

teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis; (3) Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat; (4) Dapat digunakan secara luas; (4) Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 6 (enam) kegiatan *fintech* yang diatur dalam regulasi sistem pembayaran dan sistem jasa keuangan di Indonesia, yaitu: *Pertama, E-Money*. Dasar hukum tentang *e-money* diatur dalam PBI No. 11/12/PBI/2009 jo. PBI No. 16/8/PBI/2014 jo. PBI No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (a) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; (b) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*; (c) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan (d) Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

*Kedua, E-Wallet*. Dasar hukum tentang *e-wallet* adalah PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Dompet elektronik (*e-wallet*) adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.

*Ketiga, Payment Gateway*. Dasar hukum tentang *Payment Gateway* adalah PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. *Payment Gateway* adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau *Proprietary Channel*.

*Keempat, Peer to Peer (P2P) Lending*. Dasar hukum tentang *Peer to Peer (P2P) Lending* adalah POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan menerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam

meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

*Kelima, Marketplace Reksadana.* Dasar hukum tentang *marketplace* reksadana adalah POJK No. 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksadana. Agen Penjual Efek Reksadana (*marketplace* Reksadana) adalah Pihak yang melakukan penjualan efek reksadana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola reksadana.

*Keenam, Marketplace Asuransi.* Dasar hukum tentang *marketplace* asuransi adalah POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Adapun terkait dengan otoritas yang berwenang melakukan pengawasan terhadap perusahaan berbasis *fintech* adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan Pasal 5 UU Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang berbunyi: “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Perlunya dibentuk UU OJK adalah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>14</sup>

Seperti yang telah dijelaskan di atas, sebagai otoritas yang berwenang mengawasi perusahaan *fintech* di Indonesia OJK, hingga saat ini OJK baru menerbitkan 1 (satu) buah regulasi pengawasan perusahaan *fintech*, yaitu terkait pengawasan salah satu produk *fintech* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini tentu

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bagian “Menimbang”.

saja sangat tidak memadai karena banyaknya kompleksnya kategori bentuk kegiatan, dan kemungkinan aktifitas yang bisa dilakukan oleh perusahaan fintech tersebut. Oleh sebab itu, OJK perlu membuat aturan yang jauh lebih lengkap dan mampu mengakomodir berbagai kemungkinan terkait sistem pengawasan *fintech* yang tidak sederhana di Indonesia.

## **2. Pengawasan Perusahaan Berbasis *Financial Technology* di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen**

Kehadiran perusahaan berbasis *fintech* di satu sisi membawa kemudahan bagi konsumen untuk lebih leluasa memilih produk yang sesuai dengan keinginan, akan tetapi di sisi lain membawa dampak negatif, dimana konsumen dapat menjadi objek aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya dari pelaku usaha. Fenomena ini menyebabkan kedudukan konsumen tidak seimbang dengan pelaku usaha, dan berada pada posisi yang lemah.<sup>15</sup>

Pada awal perkembangan hukum perlindungan konsumen, posisi konsumen semakin diperparah, setelah disahkannya Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia/*World Trade Organization* (WTO) oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Pengesahan tersebut memungkinkan produk-produk dari negara lain memenuhi pasar Indonesia<sup>16</sup>. Di satu sisi konsumen Indonesia memang mempunyai banyak pilihan tentang produk dan jasa yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan daya beli. Namun di sisi lain, bagi konsumen yang kurang kritis hal itu akan tetap berpotensi untuk mengakibatkan terjadinya kerugian akibat penggunaan produk barang dan/ atau jasa.<sup>17</sup>

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan

---

<sup>15</sup> Indosentius Samsul. (2004). *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 2.

<sup>16</sup>Ahmadi Miru. (2011). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

<sup>17</sup> Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, hlm, 3.

hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.<sup>18</sup>

Kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya pelaku usaha yang menjadi lebih lemah.<sup>19</sup>

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen,<sup>21</sup> serta tidak menafikan masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.

Kedudukan pelaku usaha yang berada pada posisi yang lebih kuat, baik secara ekonomis maupun segi kekuasaan (*bargaining power, bargaining position*) dibandingkan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>21</sup> Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dengan konsumen. Oleh sebab itu, konsumen sangat memerlukan bantuan advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut atas hak-hak konsumen<sup>22</sup>

Kerugian yang dialami akibat kurang kritisnya konsumen terhadap barang/jasa yang ditawarkan tersebut tidak terlepas dari tingkat pendidikan konsumen yang rendah, sedangkan teknologi komunikasi semakin maju, sehingga dengan mudah dapat menjangkau masyarakat luas.<sup>23</sup>

Salah satu penyebab lambannya sistem perlindungan konsumen di negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah sikap pemerintah yang cenderung melindungi kepentingan industri sebagai faktor esensial dalam pembangunan negara yang sedang berkembang.<sup>24</sup> Oleh sebab itu, pembahasan konsumen akan selalu aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang.<sup>25</sup>

Pemberian nama Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, bukan berarti mengabaikan kepentingan pelaku usaha termasuk kepentingan pemerintahan di dalam pembangunan ekonomi teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen, sebagaimana pada Pasal 1 angka 1 UUPK. Keberadaan UUPK ini, adalah untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen dengan terpenuhinya hak-hak konsumen, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (UUPK) ini dijadikan sebagai payung (*umbrella act*) bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang akan berlaku kemudian.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Holijah. (2014). "Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 N0. 1, hlm. 177.

<sup>23</sup>Ahmadi Miru. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 7.

<sup>24</sup> Holijah. *Op. Cit.*, hlm. 177.

<sup>25</sup> Sri Redjeki Hartono. (2001). "Perlindungan Konsumen di Indonesia (Tinjauan Makro)", *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 39/X/2001, hlm. 147.

<sup>26</sup> Eli Wuria Dewi. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 5.

Perlindungan konsumen ditujukan untuk menyeimbangkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha sebagai pihak yang saling berhubungan dan membutuhkan, menciptakan keselarasan secara materiil tidak sekedar formal.<sup>27</sup>

Dengan lahirnya UU OJK, maka perlindungan konsumen, khususnya pada sektor jasa keuangan turut menjadi tanggung jawab OJK. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 UU OJK yang berbunyi: "OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (a) terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; (b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; (c) mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat."

Untuk menjalankan tujuannya tersebut, maka Pasal 5 UU OJK menjelaskan fungsi dari OJK. Adapun Pasal 5 tersebut berbunyi: "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan."

Perlunya dibentuk UU OJK adalah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>28</sup>

Menurut Pasal 1 angka 4 UU OJK, "Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya."

Peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan diharapkan mampu menyusun payung hukum atau regulasi khusus mengenai aturan main perusahaan *fintech* khususnya di Indonesia. Regulasi tersebut diharapkan mampu mengatur secara keseluruhan industri *fintech*, sehingga memiliki acuan khusus dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga inovasi perusahaan *fintech* dapat terlaksana

---

<sup>27</sup> Erman Rajagukguk. *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas*, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 21.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bagian "Menimbang".

secara bertanggung jawab dengan mendorong disiplin pasar, tata kelola yang baik, dan transparansi yang lebih baik.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, sebagai otoritas yang berwenang mengawasi perusahaan *fintech* di Indonesia, hingga saat ini OJK baru menerbitkan 1 (satu) buah regulasi pengawasan perusahaan *fintech*, yaitu terkait pengawasan salah satu produk *fintech* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini tentu saja sangat tidak memadai karena banyaknya kompleksnya kategori bentuk kegiatan, dan kemungkinan aktifitas yang bisa dilakukan oleh perusahaan *fintech* tersebut. Oleh sebab itu, OJK perlu membuat aturan yang jauh lebih lengkap dan mampu mengakomodir berbagai kemungkinan terkait sistem pengawasan *fintech* yang tidak sederhana di Indonesia.

Terkait dengan pengawasan, salah satu hal yang sangat mendasar yang harus menjadi perhatian OJK adalah terkait “Transparansi”. Terkait dengan masalah transparansi tersebut, setidaknya ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian mendasar oleh OJK. *Pertama*, terkait kewajiban seluruh perusahaan *fintech* untuk mendaftarkan badan usahanya kepada OJK. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Kedua*, terkait kewajiban seluruh perusahaan *fintech* untuk melaporkan secara rutin mengenai kondisi bisnisnya kepada OJK, termasuk transparansi mengenai dana yang dikelolanya. *Ketiga*, terkait dengan instrumen khusus mengenai perlindungan konsumen serta kerahasiaan data.

Jadi, sistem pengawasan perusahaan berbasis *fintech* sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan *fintech* itu sendiri. Faktanya, hingga saat tulisan ini dibuat, regulasi yang mengatur perusahaan berbasis *fintech* ini masih sangat sedikit. OJK selaku otoritas pengawas, baru memiliki 1 (satu) buah regulasi pengawasan perusahaan *fintech*, yaitu terkait pengawasan salah satu produk *fintech* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sementara, ada begitu banyak perusahaan dan jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan berbasis *fintech* yang dapat diakses secara mudah oleh jutaan rakyat Indonesia saat ini.

#### D. PENUTUP

*Pertama*, di Indonesia terdapat 2 (dua) lembaga yang berwenang mengatur industri *fintech* yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia hingga saat ini setidaknya telah membuat sejumlah regulasi terkait *fintech* ini, yaitu: (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran; (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; (3) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial; (4) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial. Sedangkan OJK, hingga saat ini baru menerbitkan 1 (satu) buah regulasi pengawasan perusahaan *fintech*, yaitu terkait pengawasan salah satu produk *fintech* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sementara, otoritas yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang berbasis *fintech* adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan .

*Kedua*, sistem pengawasan perusahaan berbasis *fintech* sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan *fintech* itu sendiri. Faktanya, hingga saat tulisan ini dibuat,

regulasi yang mengatur perusahaan berbasis *fintech* ini masih sangat sedikit. OJK selaku otoritas pengawas, baru memiliki 1 (satu) buah regulasi pengawasan perusahaan *fintech*, yaitu terkait pengawasan salah satu produk *fintech* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sementara, ada begitu banyak perusahaan dan jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan berbasis *fintech* yang dapat diakses secara mudah oleh jutaan rakyat Indonesia saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ahmadi Miru. (2011). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_ dan Sutarman Yodo. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Az. Nasution. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Eli Wuria Dewi. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Indosentius Samsul. (2004). *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- S. Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2014). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. 3. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. (1986). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji. (1986). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Kedua. Jakarta: Rajawali.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji. (1990). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

## **B. Jurnal**

Holijah. (2014). "Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 N0. 1

Sri Redjeki Hartono. (2001). "Perlindungan Konsumen di Indonesia (Tinjauan Makro)", *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 39/X/2001

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

PBI No. 11/12/PBI/2009 jo. PBI No. 16/8/PBI/2014 jo. PBI No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.

PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

POJK No. 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksadana.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

## **D. Internet**

*Prinsip-Prinsip ini Wajib Diterapkan dalam Industri Fintech*, diakses melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) pada tanggal 18 Juni 2018 pukul 14.00 WIB

*Transparansi Fintech, Gerbang Perlindungan bagi Konsumen*, diakses melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) pada tanggal 20 Juni 2018, pukul 15.00 WIB.